



31
3/1-25

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 31 /KPTS/VIII/2025

TENTANG

**PENUNJUKAN AJUDAN, SEKRETARIS PRIBADI, PENGAWAL PRIBADI/TENAGA
PENGAMANAN/PENGAWALAN MELEKAT, TENAGA ADMINISTRASI, PROTOKOLER
DAN TENAGA PENDUKUNG PENJABAT GUBERNUR SUMATERA SELATAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang:**
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Penjabat Gubernur perlu ditunjuk Ajudan, Sekretaris Pribadi, Pengawal Pribadi, Tenaga Pengamanan/Pengawalan Melekat, Tenaga Administrasi, Protokoler dan Tenaga Pendukung Penjabat Gubernur Sumatera Selatan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Ajudan, Sekretaris Pribadi, Pengawal Pribadi/Tenaga Pengamanan/Pengawalan Melekat, Tenaga Administrasi, Protokoler dan Tenaga Pendukung Penjabat Gubernur Sumatera Selatan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);